

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)

Oleh

Made Ayunita

Penyaluran dana bank kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit sampai saat ini masih banyak dibutuhkan. PT. BPR Waway Lampung merupakan bank BPR milik pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah kota Bandar Lampung. Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit di PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) merupakan Prinsip kehati-hatian, khususnya prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*), diterapkan untuk mengevaluasi kinerja calon debitur dan meminimalisir risiko kredit macet. Pengaturan hukum yang berlaku terkait pemberian kredit di BPR, termasuk Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha BPR, dan PBI Nomor 14/26/PBI/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPR Waway Lampung telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik, namun perlu terus memperkuat implementasi ini melalui pelatihan berkala bagi karyawan mengenai peraturan dan kebijakan terbaru dalam pemberian kredit.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pemberian Kredit, PT. BPR Waway Lampung

ABSTRACT

APPLICATION OF THE PRUDENTIAL PRINCIPLE IN LENDING AT PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)

By
Made Ayunita

The distribution of bank funds to the public in the form of lending is still much needed. PT BPR Waway Lampung is a community credit bank owned by the Bandar Lampung City government which aims to encourage economic growth in the Bandar Lampung city area. The principle of prudence in lending at PT BPR Waway Lampung (Perseroda) is the principle of prudence, especially the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral), applied to evaluate the performance of prospective debtors and minimize the risk of bad credit. Applicable legal regulations related to lending in rural banks, including Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2021 concerning the Implementation of Business Activities of rural banks, and Bank Indonesia Regulation Number 14/26/PBI/2012. The results showed that PT BPR Waway Lampung has implemented the prudential principle well, but needs to continue to strengthen this implementation through periodic training for employees regarding the latest regulations and policies in lending.

Keywords: Prudential Principles, Lending, PT. BPR Waway Lampung